



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 0097/Pdt.G/2015/PA.Sub.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal yang sama dibawah register perkara nomor 0097/Pdt.G/2015/PA.Sub. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 1994, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kk.19.04/PW.01/50/2014 tanggal 27 Juni 1994;

Halaman 1 dari 16 hal.Put.No.0097/Pdt.G/2015/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Ongko, Kecamatan Empang, setahun kemudian Pemohon pergi kerja ke Malaysia dan terakhir pulang ke Indonesia tahun 1999;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama **Anak I** umur 20 tahun, **Anak II** umur 15 tahun, **Anak III** umur 12 tahun, **Anak IV** umur 9 tahun dan **Anak V** umur 5 tahun;
4. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Juni 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Termohon tidak taat terhadap Pemohon dan selalu ingin menang sendiri;
 - b. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi beberapa minggu kemudian yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon memohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam sidang, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap kemuka sidang, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi yang pada hari pelaksanaannya dimediasi oleh **Abu Bakar, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 28 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal yang sama dibawah register perkara nomor 0097/Pdt.G/2015/PA.Sub. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang tersebut dalam surat permohonannya, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui kebenaran semua dalil permohonan Pemohon kecuali dalam posita nomor empat tentang penyebab pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon, tidaklah benar yang didalilkan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 16 hal.Put.No.0097/Pdt.G/2015/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bantahan tersebut diatas, Termohon dalam jawabannya juga menyatakan tidak mau bercerai dari Pemohon, tetapi apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Uang iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap mempertahankan permohonan Pemohon, terhadap gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan kepada Termohon hal-hal sebagai berikut:

1. Uang iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap mempertahankan jawaban beserta gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204141501770002 bertanggal 18 September 2012 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kk.19.04/PW.01/50/2014 bertanggal 27 Juni 1994 atas nama Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai isteri, yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi P**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Tarano;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Juni 2014 saksi sering melihat terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selalu ingin menang sendiri dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi setelah beberapa minggu kemudian sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon bekerja sebagai sopir truk milik pribadi yang melayani jasa angkutan barang seperti gabah, pasir, batubara dan kebutuhan pokok masyarakat, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dari usaha itu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi P**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai lima orang anak;

Halaman 5 dari 16 hal.Put.No.0097/Pdt.G/2015/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Tarano;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Juni 2014 saksi sering melihat terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selalu ingin menang sendiri dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi setelah beberapa minggu kemudian sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon bekerja sebagai sopir truk milik pribadi yang melayani jasa angkutan barang seperti gabah, pasir, batubara dan kebutuhan pokok masyarakat, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dari usaha itu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan didepan sidang, selanjutnya Termohon juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi T, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Majapahit Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Tarano;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tetapi sejak setahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi dan enam bulan yang lalu ketika anak Pemohon dan Termohon menikah, saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon bekerja sebagai sopir truk milik pribadi yang melayani jasa angkutan barang seperti gabah, pasir, batubara dan kebutuhan pokok masyarakat, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dari usaha itu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga memiliki ladang seluas satu hektar yang ditanami jagung yang dipanen setahun sekali;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

1. Saksi T, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Tarano;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tetapi sejak setahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dan enam bulan yang lalu ketika anak Pemohon dan Termohon menikah, saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon bekerja sebagai sopir truk milik pribadi yang melayani jasa angkutan barang seperti gabah, pasir, batubara dan kebutuhan pokok masyarakat, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dari usaha itu;

Halaman 7 dari 16 hal.Put.No.0097/Pdt.G/2015/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon juga memiliki ladang seluas satu hektar yang ditanami jagung yang dipanen setahun sekali dengan hasil rata rata delapan ton dan juga menggarap sawah yang ditanami padi dengan hasil rata rata dua ton dalam setahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Termohon menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon melalui perceraian dan mempertahankan batas kesanggupannya untuk memenuhi gugatan rekonsvensi Termohon, sementara Termohon menyatakan tetap keberatan dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dan tetap mempertahankan gugatan rekonsvensinya apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah dilaksanakan dengan mediator **Abu Bakar, S.H.**, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi menyatakan sudah sulit untuk dapat rukun kembali dengan Termohon Konvensi dalam membina rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah permohonan perceraian yang termasuk dalam sengketa perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara-perkara di bidang perkawinan yang antara lain adalah perkara permohonan cerai talak, oleh karenanya perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi dan dibuktikan dengan P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti tertulis, harus dinyatakan terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pemohon Konvensi telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar, karena perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 27 Juni 1994, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis

Halaman 9 dari 16 hal.Put.No.0097/Pdt.G/2015/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada permohonan cerai talak, jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi adalah bahwa sejak bulan Juni 2014 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan oleh hal-hal yang tersebut dalam posita permohonan Pemohon, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut diakui oleh Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya, dengan demikian alasan-alasan/dalil Pemohon Konvensi dianggap benar, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon Konvensi tetap diwajibkan menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian tersebut, Pemohon Konvensi menghadirkan dua orang saksi yaitu teman dan tetangga Pemohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi juga menghadirkan dua orang saksi yaitu saudara kandung Termohon Konvensi dan saudara sepupu Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, yang keempat saksi tersebut merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi dan keterangan yang diberikan oleh keempat saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri serta adanya kesesuaian keterangan antara ketiga saksi tersebut seperti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan dalam Pasal 309 R.Bg., sehingga terpenuhi pula syarat-syarat materil sebagai saksi, karena itu keterangan keempat saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keempat saksi tersebut dan bukti tertulis yang apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 27 Juni 1994 yang telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dikarenakan Termohon Konvensi ingin menang sendiri dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon Konvensi;
- Bahwa akibat dari pertengkaran itu, sejak beberapa minggu kemudian, terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama proses sidang Pemohon Konvensi menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berkesudahan bahkan mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang didalilkan oleh

Halaman 11 dari 16 hal.Put.No.0097/Pdt.G/2015/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian seperti tersebut diatas, serta selama proses sidang berlangsung Pemohon Konvensi tidak memiliki itikad baik untuk rukun kembali dengan Termohon Konvensi dan demikian pula sebaliknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah untuk menjatuhkan talak yang pertama terhadap Termohon Konvensi sedangkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul), berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan di wilayah tempat mereka menikah seperti yang dimaksud oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Besar untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang dimaksud;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan terhadap sesuatu apapun yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa nafkah iddah dan mut'ah terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan dalam tahap jawab menjawab tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut diatas, dalam kesimpulannya Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankan kesanggupannya untuk memberi Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi walaupun nilainya tidak sebesar yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi, maka berarti Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa Penggugat Rekonvensi memang berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dan tidak ada halangan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan hak tersebut, dengan demikian maka Majelis Hakim tidak merasa perlu untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah atau tidak dan harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi memang berhak mendapatkannya;

Halaman 13 dari 16 hal.Put.No.0097/Pdt.G/2015/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dengan mempertimbangkan kebutuhan pokok Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan menjalani masa iddah dan dengan mempertimbangkan batas kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai sopir truk milik sendiri dan petani yang memiliki ladang jagung satu hektar yang menghasilkan panen sekali dalam setahun, maka Majelis Hakim menganggap patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah iddah yang termasuk didalamnya maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah dengan mempertimbangkan usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan kerasnya sikap Tergugat Rekonvensi untuk bercerai sementara Penggugat Rekonvensi masih mengharap keutuhan rumah tangganya, disisi lain Majelis Hakim juga mempertimbangkan kondisi Penggugat Rekonvensi yang selama ini tidak memiliki penghasilan lain selain nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga ketika terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi sangat membutuhkan modal untuk menata ekonominya pasca diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa mengesampingkan batas kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim menganggap patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi



- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
 - 2.1. nafkah iddah tiga bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. mut'ah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 Masehi bertepatan tanggal 21 Jumadil Ula 1436 Hijriyah oleh **H. Muhlis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Nur, M.H.** dan **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Najamuddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Halaman 15 dari 16 hal.Put.No.0097/Pdt.G/2015/PA.Sub.



Ketua Majelis,

Hakim Anggota :

ttd

ttd

1. **Drs. Ahmad Nur, M.H.** **H. Muhlis, S.H.**

ttd

2. **A. Riza Suaidi, S.Ag.,
M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

Najamuddin, S.Ag.

Perincian Biaya:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Proses	Rp	60.000,-
3	Panggilan	Rp	350.000,-
4	Redaksi	Rp	5.000,-
5	Materai	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera,

H. Abu Bakar Mansur, S.H.